



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 34/UN48/DL/2017

TENTANG

TIM PENATAR PEMBEKALAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN AWAL (PPL-AWAL)
MAHASISWA PROGRAM KEPENDIDIKAN SEMESTER GENAP TA 2016/2017
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Awal (PPL-Awal) bagi mahasiswa Program Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu memberikan pembekalan Program Pengalaman Lapangan Awal (PPL-Awal) Mahasiswa Program Kependidikan Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan Tim Penatar Pembekalan Program Pengalaman Lapangan Awal (PPL-Awal) Mahasiswa Program Kependidikan Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha tersebut dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENATAR PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN AWAL (PPL-AWAL) MAHASISWA PROGRAM KEPENDIDIKAN SEMESTER GENAP TA 2016/2017 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan tim penatar seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penatar Program Pengalaman Lapangan Awal (PPL-Awal) Mahasiswa Program Kependidikan Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penatar Program Pengalaman Lapangan Awal (PPL-Awal) Mahasiswa Program Kependidikan Semester Genap TA 2016/2017 Universitas Pendidikan Ganesha bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 tanggal 7 Desember 2016;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 34/UN48/DL/2016
TANGGAL 9 JANUARI 2017
TENTANG TIM PENATAR PEMBEKALAN PROGRAM
PENGALAMAN LAPANGAN AWAL (PPL-AWAL) MAHASISWA
KEPENDIDIKAN SEMESTER GENAP TA 2016/2017
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA / NIP	NIP	GOL	JABATAN	JML JAM
1	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	Penatar	1,5

Ditetapkan di Singaraja


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003